



P U T U S A N

Nomor39/Pid.B/2020/PNRtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **OBIFRIS SUPARDI ROHOS Alias OBI**;
Tempat lahir : Heso;
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 26 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Heso, Desa Golo Hune, Kecamatan Poco Ranaka,
Kabupaten Manggarai Timur;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
- Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
- Penuntut Umum, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
- Hakim, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
- Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum FRANSISKUR RAMLI, S.H., Dkk., para Advokat yang berkantor pada LBH Manggarai Raya yang beralamat di Jl. Satar Tacik No. 108, RT 012 RW 006, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah register Nomor 30/ KS/ PID/ 2020/ PN Rtg. pada tanggal 29 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rutengtentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaraini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelistentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkarayang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS Alias OBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha/BY8 A/T, warna hitam tanpa menggunakan nomor polisi bagian depan dan belakang, dengan nomor rangka: MH3SE8B0JJ051394, nomor mesin: E3R4E-0554662;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama KAROLUS GAGA;
 - 2 (dua) lembar foto copy kartu piutang konsumen dengan nomor perjanjian: 495010008437 atas nama KAROLUS GAGA;
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor BAF (Buson Auto Finance);
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada yang berhak an. Saksi KAROLUS GAGA;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya begitu pula Terdakwa

Putusan Nomor 39/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS Alias OBI pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Robusta Kelurahan Tenda Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS Alias OBI dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS Alias OBI meminta saksi Fridolin Gaga sebagai tukang ojek untuk mengantar ke Tenda dengan sepeda motor merk Yamaha type BY8 A/T dengan nomor rangka MH3SE8BOJJ051394 dan nomor mesin E3R4E-0554662. Sesampai di Jalan Robusta lalu Terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS Alias OBI meminta berhenti dan menyuruh saksi Fridolin Gaga turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS Alias OBI masih di atas sepeda motor. Terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS Alias OBI mengatakan "kau tunggu disini saya pergi jemput teman" lalu Terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS Alias OBI menghidupkan sepeda motor dan tanpa seijin saksi Fridolin Gaga sendiri langsung pergi membawa sepeda motor tersebut meninggalkan saksi Fridolin Gaga sendiri pergi ke kampung lalu Terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS Alias OBI memakai sepeda motor tersebut untuk mengojek;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS Alias OBI menyebabkan saksi Fridolin Gaga mengalami kerugian lebih kurang Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya lebih kurang dalam jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS Alias OBI diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 39/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KAROLUS GAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pencurian Sepeda motor milik saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah mendengar cerita dari anak saksi atas nama saksi FRIDOLIN GAGA baru saksi ketahui bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 16 Januari tahun 2020 sekira pukul 12.00 Wita di Jalan Robusta, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
 - Bahwa yang melakukan pencurian, saksi mengetahuinya setelah di kantor Kepolisian dan yang melakukan pencurian adalah terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS dan korbannya adalah saksi FRIDOLIN GAGA dan saksi sendiri.
 - Bahwa barang yang diambil terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS adalah satu unit Sepeda motor Merk YAMAHA Type BY8 A/T warna hitam milik saksi FRIDOLIN GAGA dan saksi sendiri.
 - Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 18.00 Wita, saksi mendapat telepon dari saksi FRIDOLIN GAGA dan mengatakan bahwa sepeda motor yang digunakan saksi FRIDOLIN GAGA dicuri orang, kemudian besoknya tanggal 17 Januari 2020 saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Manggarai, kemudian saksi dan saksi FRIDOLIN GAGA berusaha mencari sendiri sepeda motor yang dicuri tersebut, kemudian pada tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wita saksi dengan saksi FRIDOLIN GAGA bertemu dengan terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS yang menggunakan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi dan saksi FRIDOLIN GAGA bertemu dengan terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS tepat di jalan raya Ruteng-Reo, saksi melihat terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS memboncengi perempuan yang saksi tidak kenal, kami dari arah pagal menuju ruteng sedangkan terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS dari arah Ruteng menuju Pagal, setelah berpapasan maka saksi FRIDOLIN GAGA yang membawa sepeda motor langsung menghadang terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS. karena merasa takut terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS berhenti dan perempuan yang diboncengi terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS tersebut langsung turun, kemudian terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS langsung kabur ke arah Ruteng, dan saksi menahan perempuan tersebut, sedangkan saksi FRIDOLIN GAGA terus mengejar terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS, kemudian saksi FRIDOLIN GAGA

Putusan Nomor39/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan mengatakan bahwa saksi FRIDOLIN GAGA tidak dapat mengejar terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS, kemudian saksi dan saksi FRIDOLIN GAGA membawa perempuan tersebut ke kantor Polisi dan setelah di kantor Polisi perempuan tersebut diinterogasi oleh Polisi.

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 saksi mendapat telepon dari petugas Kepolisian bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS sudah ditemukan oleh Polisi, setelah itu saksi datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan.
- Bahwa tujuan terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS mengambil motor milik saksi adalah untuk menjadi milik terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi jika motor tersebut tidak ditemukan saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit sehingga diperhitungkan dari uang yang sudah saksi bayarkan untuk angsuran sepeda motor tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).
- Bahwa pengambilan barang berupa sepeda motor milik saksi, terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS tidak ada meminta ijin dan juga tidak ada ijin dari saksi dan juga saksi FRIDOLIN GAGA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

2. **FRIDOLIN GAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pencurian Sepeda motor milik saksi.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020, sekira pukul 12.00 Wita, dan kejadian tersebut terjadi di jalan Robusta, Kelurahan Tenda, Kecamatan. Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yaitu saksi dan pemiliknya yaitu orang tua saksi yaitu saksi KAROLUS GAGA, lalu yang mengambil barang milik saksi awalnya saksi tidak kenal, dan setelah di kantor Kepolisian saksi sudah tahu yaitu
- terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS.
- Bahwa barang milik saksi yang di ambil oleh terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS yaitu berupa satu unit sepeda motor yamaha BY8 A/T, dengan nomor rangka motor : MH3SE8BOJJ051394, No Mesin :E3R4E-0554662 dan berwarna hitam tanpa nomor polisi bagian depan dan belakang.

Putusan Nomor39/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 5 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi lagi menunggu orderan ojek yang beralamatkan di Lawir, Kelurahan Lawir Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai lalu datanglah terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS untuk order ojek kepada saksi, dan terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS meminta ojek mengantar ke Rahong, kemudian terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS berkata “antar saksi ke rahong 2 (dua) orang” terus saksi menjawab “ya, lalu 1 (satu) orang lagi dimana?”, terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS menjawab di tenda setelah itu saksi dengan terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS menuju ke tenda sesampai di tenda tepatnya di Jalan Robusta terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS minta berhenti didepan kios lalu saksi pun berhenti dan sepeda motor masih dalam keadaan menyala. Kemudian terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS meminta saksi turun dari sepeda motor dan saksi pun turun dari sepeda motor kemudian terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS yang masih diatas motor langsung memegang stir sepeda motor kemudian saksi kaget karena terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS ingin membawa sepeda motor milik saksi lalu saksi pun bertanya kepada terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS “mau kemana ?” terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS pun menjawab dan sambil menjalankan motor “kau tunggu disini saya mau jemput teman” dan saksi belum mengijinkan atau memberi ijin kepada terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS untuk membawa sepeda motor saksi dan terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS pun langsung meninggalkan saksi. Kemudian saksi menunggu terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS dengan harapan sepeda motor milik saksi dikembalikan tetapi terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS tidak kembali lalu saksi bersama saksi KAROLUS GAGA melaporkan kejadian yang menimpa saksi ke kantor Kepolisian.
- Bahwa saksi melakukan pencarian terhadap sepeda motor milik saksi dan pada saat hari Sabtu Tanggal 25 Januari 2020 saksi berpapasan dengan terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS di jalan arah ruteng sampai Cibal tepatnya di jalan Watualo, Kecamatan Wae ri’i, Kabupaten Manggarai saksi dengan orang tua saksi yaitu saksi KAROLUS GAGA saat itu mengendarai sepeda motor melihat terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS dengan seorang wanita yang saksi tidak tahu dan tidak kenal mengendarai sepeda motor yang berlawanan arah dengan saksi kemudian saksi pun berbalik menggunakan sepeda motor mengejar terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS dan saksi pun dapat dan menghalangi terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS di Poco Kecamatan Wae ri’i, Kabupaten Manggarai kemudian saksi dan saksi KAROLS GAGA turun dari sepeda motor lalu

Putusan Nomor39/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 6 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang dibonceng oleh terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS juga turun, tetapi setelah perempuan yang saksi tidak kenal tersebut turun dari sepeda motor, terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS putar balik sepeda motor tersebut mengarah ke Ruteng dan terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS lari dengan mengendarai sepeda motor ke arah Ruteng dan saksi pun mengejar terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS namun saksi tidak dapat mengejar dan memberhentikan terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS karena terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi. setelah itu saksi kembali ke arah kampung Poco untuk menjemput saksi KAROLS GAGA. Lalu ketika saksi tiba di kampung Poco kemudian saksi langsung menemui perempuan yang di bonceng oleh terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS selanjutnya saksi bertanya dan berkenalan dengan perempuan tersebut. Lalu perempuan tersebut memperkenalkan dirinya bernama OTIK (saksi MARIA YOSTRI INDRAYANI alias OTIK) dari Lengko Ajang yang kuliah di STKIP St.Paulus Ruteng setelah itu saksi bertanya kepada saudari OTIK . “yang Bonceng saudari OTIK itu siapa, dimana tinggalnya dan berapa nomor Handphonenya terus saudari OTIK menjawab “ namanya saudara OBI SUPARDI, tinggalnya di Bea Muring lalu saudari OTIK memberitahu nomor handphone terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS beserta alamat Facebooknya, setelah itu saksi bersama dengan saksi KAROLS GAGA membawa saudari OTIK ke kantor polisi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS mencuri sepeda motor yaitu untuk memiliki sepeda motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha /BY8 A/T, dengan nomor rangka motor/NIK : MH3SE8BOJJ051394, nomor mesin : E3R4E-0554662 dan warna Hitam tanpa nomor polisi bagian depan dan belakang milik saksi dan saksi KAROLUS GAGA yang merupakan orang tua kandung saksi namun ban sepeda motor tersebut banya bukan ban asli depan dan belakang dan tutupan Knalpotnya catnya sudah dikupas dengan digaruk menggunakan pisau.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi jika sepeda motor tersebut tidak ditemukan saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan sepeda motor tersebut saksi beli secara kredit sehingga diperhitungkan dari uang yang sudah saksi bayarkan untuk angsuran sepeda motor tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah).

Putusan Nomor39/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. /Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan barang berupa sepeda motor milik saksi, terdakwa OBIFRIS SUPARDI ROHOS tidak ada meminta ijin dan juga tidak ada ijin dari saksi dan juga saksi FRIDOLIN GAGA.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pencurian sepeda motor yang terdakwa lakukan.
- Bahwa kasus pencurian yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wita di Jalan Robusta, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai.
- Bahwa yang menjadi korban sebelumnya terdakwa tidak mengenalinya namun setelah di kantor Polisi terdakwa sudah mengetahui korbannya yaitu saksi KAROLUS GAGA.
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa satu unit sepeda motor Merk YAMAHA Type BY8 A/T warna hitam tanpa menggunakan plat nomor polisi depan dan belakang dengan nomor rangka MH3SE88B0JJ051394 dan nomor mesin E3R4E-0554662.
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa sudah terdakwa ganti ban depan dan belakang serta terdakwa sudah mengupas cat warna hijau di bagian tutup knalpot.
- Bahwa tujuan terdakwa merubah atau mengganti ban depan dan belakang serta mengupas cat warna hijau di bagian tutup knalpot adalah untuk mengelabui korban agar korban tidak tau.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menuju ke pasar Inpres Ruteng lalu terdakwa mencari ojek dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi FRIDOLIN GAGA yang kebetulan mencari penumpang, kemudian terdakwa mengojek dengan saksi FRIDOLIN GAGA dan terdakwa menyuruh saksi FRIDOLIN GAGA untuk mengantar terdakwa ke Tenda, kemudian sampai di jalan Robusta, terdakwa menyuruh saksi FRIDOLIN GAGA untuk berhenti, dan ketika saksi FRIDOLIN GAGA berhenti terdakwa menyuruhnya untuk turun dari sepeda motor, dan saat itu sepeda motor masih dalam keadaan menyala terdakwa masih diatas sepeda motor kemudian terdakwa mengatakan "kau tunggu disini saya pergi jemput teman" lalu dalam keadaan sepeda motor masih menyala terdakwa langsung memegang stir sepeda motor dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi FRIDOLIN GAGA tanpa adanya ijin dari

Putusan Nomor39/ Pid.B/ 2020/ PNRtg./ Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu saksi FRIDOLIN GAGA, kemudian terdakwa langsung pergi menuju kampung terdakwa yaitu di Heso, Desa Golo Wune, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur.

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju Ruteng, sesampai di Ruteng terdakwa mengajak teman terdakwa atas nama OTIK (saksi MARIA YOSTRI INDRAYANI alias OTIK) untuk sama-sama pergi mengunjungi keluarga terdakwa di Pagal namun saat terdakwa masih di jalan yaitu di Poco (jalan ruteng-reo) terdakwa dihadang oleh saksi FRIDOLIN GAGA bersama saksi KAROLUS GAGA, kemudian terdakwa menyuruh teman terdakwa saudara OTIK untuk turun dari sepeda motor dan terdakwa putar balik dan langsung kabur ke arah ruteng, dan langsung kembali ke kampung terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020, ketika terdakwa di jalan terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian kemudian terdakwa mengakui perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan tersebut ke pihak Kepolisian, lalu terdakwa bersama anggota Kepolisian pergi ke rumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor curian tersebut kemudian terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Manggarai.
- Bahwa pengambilan barang berupa sepeda motor milik saksi FRIDOLIN GAGA, terdakwa tidak ada meminta ijin dan juga tidak ada ijin dari saksi FRIDOLIN GAGA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/ BY8 A/T, warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi bagian depan dan belakang dengan Nomor Rangka MH3SE8BOJJ051394, Nomor Mesin : E3R4E0554662;
- 1 (satu) lembar STNK An. KAROLUS GAGA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Piutang Konsumen dengan Nomor Perjanjian : 495010008437. An. KAROLUS GAGA
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor di BAF (Busan Auto Finance);
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan ketika diperlihatkan di persidangan, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah atau barang yang berkaitan langsung/ tidak langsung dengan perbuatan pidana sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwayang duhubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarpada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Robusta Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/ BY8 A/T, warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisimilik saksi KAROLUS GAGA;
- Benar benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal saat terdakwa meminta saksi FRIDOLIN GAGA sebagai tukang ojek untuk mengantarnya ke daerah Tenda dengan sepeda motor milik saksi KAROLUS GAGA tersebut, selanjutnya sampai di Jalan Robusta lalu terdakwa meminta berhenti dan menyuruh saksi FRIDOLIN GAGA turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor, kemudian terdakwa mengatakan "kau tunggu disini saya pergi jemput teman", belum sempat saksi FRIDOLIN GAGA menjawab lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan tanpa ijin langsung pergi membawa sepeda motor tersebut meninggalkan saksi FRIDOLIN GAGA;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KAROLUS GAGA mengalami kerugian lebih kurang Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang memiliki unsur-unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Putusan Nomor 39/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 10 dari 16



Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yaitu terdakwa **OBIFRIS SUPARDI ROHOS Alias OB** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) berarti perbuatan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan suatu benda (*eenig goed*) memiliki pengertian segala sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, magis dan historis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Robusta Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/ BY8 A/T, warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi milik saksi KAROLUS GAGA;



Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara berawal saat terdakwa meminta saksi FRIDOLIN GAGA sebagai tukang ojek untuk mengantarnya ke daerah Tenda dengan sepeda motor milik saksi KAROLUS GAGA tersebut, selanjutnya sampai di Jalan Robusta lalu terdakwa meminta berhenti dan menyuruh saksi FRIDOLIN GAGA turun dari sepeda motor, sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor, kemudian terdakwa mengatakan "kau tunggu disini saya pergi jemput teman", belum sempat saksi FRIDOLIN GAGA menjawab lalu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan tanpa ijin langsung pergi membawa sepeda motor tersebut meninggalkan saksi FRIDOLIN GAGA;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KAROLUS GAGA mengalami kerugian lebih kurang Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum diatas, maka tergambar jelas bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/ BY8 A/T, warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, dan perbuatan terdakwa tersebut diatas termasuk dalam kategori perbuatan mengambil dan memindahkan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, dimana barang bukti tersebut adalah seluruhnya milik saksi KAROLUS GAGA dan bukanlah milik terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah **terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu "maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum", maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/BY8 A/T, warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi tersebut dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang menguasai sepeda motor tersebut yaitu saksi FRIDOLIN GAGA maupun dari pemiliknya yaitu saksi KAROLUS GAGA, sehingga perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian terhadap saksi KAROLUS GAGA, dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**pencurian**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhannya pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar para Terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwamengakui dan menyesali perbuatannyasertaberjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Putusan Nomor 39/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/ BY8 A/T, warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi bagian depan dan belakang dengan Nomor Rangka MH3SE8BOJJ051394, Nomor Mesin : E3R4E0554662;
- 1 (satu) lembar STNK An. KAROLUS GAGA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Piutang Konsumen dengan Nomor Perjanjian : 495010008437. An. KAROLUS GAGA
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor di BAF (Busan Auto Finance);
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **OBIFRIS SUPARDI ROHOS Alias OBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;

Putusan Nomor 39/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha/ BY8 A/T, warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi bagian depan dan belakang dengan Nomor Rangka MH3SE8BOJJ051394, Nomor Mesin : E3R4E0554662;
- 1 (satu) lembar STNK An. KAROLUS GAGA;
- 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Piutang Konsumen dengan Nomor Perjanjian : 495010008437. An. KAROLUS GAGA
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran angsuran sepeda motor di BAF (Busan Auto Finance);
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada Saksi **KAROLUS GAGA**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **RABU** tanggal **13 MEI 2020** oleh **CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ALKE MARIO, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H. CHARNI WATI RATU MANA, S.H., M.H.

PUTU LIA PUSPITA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan Nomor 39/ Pid.B/ 2020/ PNRtg. / Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YUNUS

Putusan Nomor39/ Pid.B/2020/ PNRtg. / Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)